

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan di dunia bisnis modern saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat cepat, terutama dalam bidang perdagangan dan ritel di Indonesia. Perkembangan ini tidak hanya terlihat di kota metropolitan tetapi juga menjangkau wilayah dan desa, termasuk di antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis mendorong setiap pelaku usaha untuk mampu memberikan ciri khas sekaligus nilai pembeda di tengah pasar yang semakin kompetitif, salah satunya melalui merek. Merek berfungsi untuk membedakan produk dan/atau jasa yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak lainnya, serta menjadi simbol dari reputasi, kualitas, dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk.<sup>1</sup>

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berasal dari hasil olah pikir manusia dalam menciptakan barang atau jasa yang berguna bagi kehidupan.<sup>2</sup> Merek adalah syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha. Dalam dunia perdagangan, merek bukan hanya sekedar identitas sebuah produk, tetapi juga merupakan aset dengan nilai ekonomi yang tinggi yang dapat meningkatkan daya saing serta citra pemilik usaha. Oleh sebab itu, penting bagi

---

<sup>1</sup> Maisya N.A, 2021, Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Merek di Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum*, 1(6), hal 96-106

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal 3.

merek untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan atau ditiru oleh pihak-pihak yang memiliki iktikad tidak baik.

Perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU MIG, yang menyatakan bahwa pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk memanfaatkan merek mereka sendiri atau mengizinkan kepada orang lain melalui perjanjian lisensi.<sup>3</sup> Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran hak merek oleh seseorang yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan merek yang mirip baik secara keseluruhan atau dalam pokoknya dengan merek terdaftar dari pemilik lain.

Salah satu merek terkenal yang dilindungi oleh hukum adalah Alfamart. Alfamart adalah jaringan minimarket terkemuka di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dengan menjalankan model bisnis waralaba. Merek ini didirikan pada bulan Desember 1989 oleh Djoko Susanto sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam bidang perdagangan dan distribusi.

Alfamart mengalami perkembangan pesat, terutama setelah memasuki pasar minimarket pada tahun 1999 dengan peluncuran gerai pertamanya di Karawaci, Tangerang. Pada tahun 2002, nama Alfamart resmi digunakan dan pada tahun 2009 terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hingga tahun 2024, Alfamart telah memiliki total 20.120 gerai.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, hal. 32

<sup>4</sup> PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Profil Perusahaan dan Sejarah, <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah> Diakses Pada tanggal 29 Oktober 2025

Alfamart terkenal menawarkan barang-barang pokok dengan harga yang bersahabat dan berkomitmen untuk menjaga mutu produk serta layanan. Merek Alfamart telah tercatat secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di kelas 35 untuk jasa perdagangan, distribusi, dan ritel<sup>5</sup> yang memiliki reputasi tinggi sebagai salah satu ritel modern terbesar di Indonesia.

Fakta yang sudah diketahui oleh umum dengan banyaknya gerai Alfamart yang tersebar luas di seluruh Indonesia ini menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa Alfamart adalah toko serba ada yang selalu ada di berbagai tempat di seluruh penjuru Indonesia, sehingga banyak pelaku usaha yang menggunakan Alfamart sebagai simbol dari usahanya, alih-alih menggunakan desain terbaru atau merek yang belum terdaftar beberapa pelaku usaha yang tanpa hak justru menggunakan nama atau logo yang menimbulkan persamaan pada pokoknya terhadap merek Alfamart.

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena yang menarik untuk dikaji ini terjadi di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dimana muncul sebuah usaha toserba dengan nama “Almaduro” yang digunakan oleh salah satu pelaku usaha ritel lokal yang memiliki kemiripan dengan merek “Alfamart”. Almaduro adalah toko usaha tradisional milik warga lokal yang dengan sengaja menggunakan nama dan tampilan visual yang serupa dengan “Alfamart”, dan hal ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap hak merek terdaftar, karena berpotensi menimbulkan pemanfaatan reputasi merek.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan HAM RI *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual* Diakses pada 2 November 2025

<sup>6</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, hal 4

Esensi persamaan antara merek “Alfamart” dan “Almaduro” terlihat dari unsur nama yang memiliki kemiripan bunyi serta tampilan desain yang menggunakan pewarnaan papan nama toko menyerupai toko ritel modern Alfamart. adanya unsur persamaan pada pokoknya, yaitu:

1. Terdapat 2 huruf awalan yang sama yaitu “A dan L”
2. Cara penulisannya. 4 huruf awal menggunakan font dan warna biru yang sama dengan merek alfamart, dan 4 huruf setelahnya juga menggunakan font latin miring dan warna merah yang sama dengan merek Alfamart
3. Kombinasi garis dibawah yaitu warna merah agak tebal dan garis kuning di bawahnya
4. Dalam jasa yang sama yaitu perdagangan dan ritel

Situasi tersebut menunjukkan adanya penggunaan identitas yang menyerupai merek yang telah dikenal luas, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *passing off*, yaitu tindakan yang memanfaatkan kemiripan dengan merek lain untuk memperoleh keuntungan dari reputasi merek tersebut, meskipun secara hukum dan kepemilikan keduanya merupakan entitas yang berbeda. Tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai penggunaan merek untuk tujuan komersial tanpa izin yang berpotensi melanggar hak eksklusif dari pemegang merek yang sah.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 100 ayat (2) UU MIG dinyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

---

<sup>7</sup> Inas Z.S. dkk, 2023, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal Oleh Pelaku UMKM, *Padjajaran Law Review*, 11(2), hal 166

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”<sup>8</sup>

Pasal 21 ayat (1) UU MIG menguraikan bahwa “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”<sup>9</sup> Aturan ini menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang sudah terdaftar terhadap setiap tindakan penggunaan yang tidak sah, yang dapat memicu peniruan merek atau merugikan reputasi merek pihak lain.

Fenomena kemiripan merek antara merek Alfamart dan Almaduro mencerminkan kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Lemahnya kesadaran hukum terhadap HKI dapat menghambat iklim usaha yang sehat,<sup>10</sup> karena pelaku ekonomi tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan peniruan atau pemboncengan merek terkenal. Dengan demikian perlindungan hukum bagi pemegang hak merek memiliki peran penting untuk memberikan

---

<sup>8</sup> Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1)

<sup>10</sup> Kholis Roisah, 2018, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Suatu Kajian Filosofi*, Malang: Setara Press, hal 77

kepastian hukum terhadap pelanggaran merek agar hak-hak pemegang merek terdaftar dapat terlindungi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena hukum tersebut melalui karya tulis hukum yang berjudul: “**Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek yang Dikomersialisasi Tanpa Izin (Studi *Passing Off* pada Merek Alfamart dan Almaduro di Rambipuji Jember)**”.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai praktik komersialisasi merek tanpa izin tersebut, maka untuk mengarahkan penelitian ini diperlukan suatu rumusan masalah yang menjadi fokus kajian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Almaduro dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik hak atas merek Alfamart akibat dari tindakan komersialisasi tanpa izin oleh Almaduro?
3. Apa akibat hukum penggunaan merek Alfamart oleh Almaduro tanpa izin?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Almaduro dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek;

2. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak atas merek Alfamart akibat dari tindakan komersialisasi tanpa izin oleh Almaduro;
3. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan merek Alfamart oleh Almaduro tanpa izin;

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan kontribusi untuk kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum kekayaan intelektual, dengan memperdalam pemahaman terkait dengan konsep dan cara perlindungan hukum bagi pemegang hak merek ketika terjadi praktik komersialisasi yang tidak memiliki izin. Penelitian ini memperkuat dasar teoritis tentang hak eksklusif merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis.
  - b. Penelitian ini juga menyajikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana teori-teori perlindungan hukum, seperti pencegahan dan penegakan, diterapkan dalam konteks merek. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman akademis tentang penerapan teori hukum dalam situasi pelanggaran merek, khususnya pada kasus Alfamart dan Almaduro.
  - c. Penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi pengembangan teori dalam bidang hukum bisnis dan perlindungan konsumen, terutama mengenai

bagaimana ketentuan merek berfungsi menjaga kepastian hukum, keadilan, dan persaingan usaha yang sehat di masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini mampu memberikan rekomendasi praktis bagi pemegang merek Alfamart untuk memahami bentuk perlindungan hukum dan langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika mereknya dikomersialisasi tanpa izin oleh pihak lain. Rekomendasi ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan strategis perlindungan merek.
- b. Hasil dari penelitian ini mampu menjadi masukan bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM, agar lebih memahami pentingnya penggunaan merek secara sah dan risiko hukum yang dapat timbul apabila menggunakan merek yang telah terdaftar tanpa izin. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran merek di masa mendatang.
- c. Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah, khususnya aparat penegak hukum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia dalam menegakkan ketentuan hukum mengenai pelanggaran merek serta melaksanakan kepastian hukum bagi pemilik hak merek terdaftar.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum dalam memahami lebih jauh mengenai penyelesaian pelanggaran merek dan penerapan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dalam kasus-kasus serupa di wilayah lain.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Penyusunan penelitian ini menerapkan dua metode utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari seluruh peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Selanjutnya, pendekatan konseptual didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada perspektif dan ajaran yang muncul dalam bidang hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menemukan solusi terhadap masalah hukum. Oleh sebab itu, keterkaitan antara pendekatan dan isu hukum menjadi pertimbangan utama dalam memilihnya.<sup>12</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penulisan hukum dengan pendekatan yuridis normatif karena dalam proses penelitiannya peneliti menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis bahan hukum untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemilik hak merek yang produk atau layanannya dikomersialisasi tanpa izin menjadi fokus utama penelitian ini.<sup>13</sup> Penelitian ini berfokus pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan yang mengatur hak eksklusif

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, Cetakan pertama, hal 56

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 57

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali Pers, hal 13

merek dan larangan penggunaan tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta doktrin dan asas hukum terkait dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Pendekatan ini menekankan analisis mengenai apa yang seharusnya ditetapkan oleh hukum (*das sollen*), sehingga penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian, kejelasan, dan konsistensi dari norma hukum yang berlaku dengan peristiwa hukum berupa penggunaan merek almaduro yang mengandung indikasi persamaan pada pokoknya terhadap merek Alfamart. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis dan saran terkait penguatan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek di Indonesia.

Melalui analisis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk mampu menyediakan wawasan yang lebih mendalam tentang cara kerja sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada merek Alfamart yang digunakan secara komersial oleh Almaduro tanpa izin, serta bagaimana norma hukum tersebut seharusnya diterapkan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi pemegang hak merek.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Penulis menerapkan dua tipe data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui kajian Pustaka yang berhubungan dengan

berbagai bentuk perlindungan hukum untuk merek terdaftar di Indonesia.<sup>14</sup>

Data tersebut berasal dari tiga kategori bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan yang berlaku sebagai hukum positif, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3) *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan untuk memperkuat dan melengkapi bahan hukum primer. Sumber ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, serta penelitian sebelumnya (seperti skripsi dan tesis) yang relevan dengan isi yang dibahas. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan baik melalui studi pustaka langsung maupun pencarian online di internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Berperan sebagai penyerta untuk bahan hukum primer dan sekunder.

Jenis bahan hukum ini mencakup sumber referensi umum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal 11

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara sebagai bahan hukum tersier. Studi kepustakaan dilakukan dengan mendalami bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkenaan dengan perlindungan hukum pemilik hak merek yang dikomersialisasi tanpa izin, khususnya terhadap merek Alfamart dan Almaduro di Rambipuji, Jember. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif, yang berorientasi pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum.<sup>15</sup>

#### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis penelitian ini termasuk tahap penting yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hasil pengolahan bahan hukum dengan mengacu pada teori dan doktrin hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis normatif digunakan dengan berlandaskan norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin para ahli sebagai dasar untuk menjawab isu mengenai perlindungan hukum bagi pemilik hak merek yang diperdagangkan tanpa izin.

Pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara harfiah, tetapi juga mengkaji secara sistematis bagaimana norma tersebut menjamin perlindungan bagi pemegang hak atas merek Alfamart ketika terjadi penggunaan tanpa izin oleh Almaduro. Melalui

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hal. 23

analisis normatif ini, penelitian dilakukan untuk memahami tujuan hukum, ruang lingkup perlindungan, serta penerapan norma hukum yang mengatur hak eksklusif merek, sehingga dapat menyajikan argumen hukum mengenai jenis perlindungan dan konsekuensi hukum yang timbul dalam kasus penggunaan merek Alfamart oleh Almaduro tanpa izin.

